

BAHAN AJAR NON ISBN



MATA KULIAH : HUKUM PIDANA
KODE MK : HK 1461207

Penyusun:


Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum. (Koordinator)
Dr. Trisno Rahardjo, S.H., M.Hum.
Muhtar Zuhdi, S.H., M.H.
M. Endrio Susilo, S.H.,Mcl.


PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2019

HALAMAN PENGESAHAN BAHAN AJAR NON ISBN

Nama mata kuliah	: Hukum Pidana
Nomor Kode/ SKS	: 1461207 / 3 SKS
Semester	: Genap
Bidang Ilmu	: Ilmu Hukum
Status Mata Kuliah	: Wajib
Nama Penanggungjawab	: Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum.
NIP	: 196106171987032003
Pangkat/ Golongan	: Pembina / IVa
Jabatan	: Lektor Kepala
Fakultas/Program Studi	: Hukum / Ilmu Hukum
Universitas	: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jumlah Tim Pengajar	: 4 Orang


Yogyakarta, 26 Mei 2019


Ketua Program Studi

Dr. Leli Joko Suryono, S.H., M.Hum.

Mengetahui
PJ Mata Kuliah,

Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum.

HUKUM PIDANA

YENI WIDOWATY



PENGERTIAN HUKUM PIDANA

- Beberapa pendapat tentang definisi Hukum Pidana:
- **SIMONS**
- Hukum Pidana adl:
- keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa
- keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana
- keseluruhan ketentuan yang merupakan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana

VAN HAMEL

- Hukum Pidana adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa .

- **MEZGER**

- Hukum pidana adalah aturan yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.

MENURUT MOELJATNO

- Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar dan aturan untuk:
- menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman / sanksi yang berupa pidana

-
- menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan
 - menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.

FUNGSI HUKUM PIDANA

YENI WIDOWATY

FUNGSI HUKUM PIDANA

- **UMUM**
- Sama dengan fungsi hukum pada umumnya yaitu mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat.

- **KHUSUS**

- Melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi yang berupa pidana

PEMBAGIAN HUKUM PIDANA

- Hukum pidana formel dan materiel
- HP Umum dan Khusus
- HP Kodifikasi dan di luar Kodifikasi

PEMBAGIAN HUKUM PIDANA

I. hukum pidana materiel dan Formel

- HUKUM PIDANA MATERIEL:
 - Memuat aturan-aturan yang menetapkan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, syarat untuk menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana.
- HUKUM PIDANA FORMEL:
 - memuat aturan mengenai cara menegakkan hukum pidana materiel.

HUKUM PIDANA UMUM DAN KHUSUS

- HUKUM PIDANA KHUSUS
- memuat aturan² HP yg menyimpang dari hukum pidana umum, ialah golongan-golongan tertentu atau berkenaan dengan jenis-jenis perbuatan tertentu.
Misalnya : hukum pidana militer, UU korupsi, UU TPE dsb
- HK Pid Umum.....memuat aturan-aturan hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang.
Misalnya KUHP, Undang-undang lalu lintas dsb.

HUKUM PIDANA KODIFIKASI DAN TIDAK DIKODIFIKASI

- Yang dikodifikasi adalah KUHP dan KUHP militer, sedang yang tidak dikodifikasi adalah berbagai peraturan pidana diluar Keduanya misalnya UU tindak pidana korupsi, narkoba, ekonomi, psikotropika dll.

SUMBER-SUMBER HUKUM PIDANA INDONESIA

SUMBER UTAMA

➤ adalah hukum yang tertulis:

❖ KUHP

❖ peraturan pidana di luar KUHP

- SUMBER LAINNYA
- adalah hukum pidana adat.
- MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)
- artinya memori penjelasan.

**BATAS
BERLAKUNYA
HUKUM PIDANA
MENURUT TEMPAT
(PS 2-9 KUHP)**



-
- **(Pasal 2 – 8 KUHP)**
 - Ada empat asas mengenai ruang lingkup berlakunya hukum pidana:
 - asas teritorial
 - Asas personal (nasional aktif)
 - asas perlindungan (nasional pasif)
 - asas universal

MENURUT TEMPAT

AD. I

ASAS TERITORIAL

- Diatur dalam ps 2 KUHP yang menyatakan bahwa “ aturan pidana dalam perundang-undangan Ind. Berlaku bagi setiap orang yang melakukan TP di wil Ind.”
- Setiap orang berarti baik WNI maupun WNA yang melakukan TP di wil. Ind.
- Dalam melakukan tsb orang tdk perlu di Ind, tp dapt di luar wil Ind.

-
- Asas teritorial pasal 2 diperluas oleh ps 3 yg menyatakan bahwa peraturan pidana Ind berlaku juga bagi perbuatan yg dilakukan di kapal Ind.
 - Diperluas oleh pasal 95 KUHP perbuatan yang dilakukan dalam pesawat udara Ind.

AD.2 ASAS PERSONAL

- Asas ini mengatakan bahwa peraturan hk pidana Ind berlaku bagi setiap WNI yang melakukan TP baik di dlm negeri maupun di LN.
- Jadi seolah2 peraturan HP mengikuti orangnya (ps 5 KUHP) .
Ketentuan ps 5 diperlunak oleh ps 6 KUHP

AD. 3

ASAS PERLINDUNGAN

- Bahwa HP Ind berlaku thd TP yang menyerang kepentingan hukum negara Ind baik dilakukan oleh WNI atau bukan yang dilakukan di luar Ind . ps 4, 7, 8

TINDAK PIDANA/ STRAFBAARFEIT

OLEH:
YENI WIDOWATY

TINDAK PIDANA (STRAF BAARFEIT)

- Dalam per-UU-an dipakai beberapa istilah:
 - Peristiwa pidana
 - Perbuatan pidana
 - Perbuatan yang dapat dihukum
 - Hal-hal yang dapat diancam dengan hukuman
 - Tindak pidana

PENGERTIAN TINDAK PIDANA

- Ada dua pandangan:
- Pand. monistis,... pengertian TP meliputi juga per tanggungjawaban pidana.
- Dg dmk setiap orang yg melak TP sudah pasti dapat dipidana.

-
- Pand dualistis,
 - pengertian TP tidak meliputi / dipisahkan dengan pertanggungjawaban pidana.
 - Maksudnya seseorang yang melakukan TP belum tentu langsung dipidana, karena untuk dapat dipidana harus ada unsur kesalahan.

UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA

└ **Pandangan Monistis:**

■ **a. SIMONS**

- Perbuatan manusia (berbuat atau tidak berbuat)
- Diancam dengan pidana
- Melawan hukum
- Dilakukan dengan kesalahan
- Oleh orang yang mampu bertanggungjawab

b. VAN HAMEL

- **Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam UU**
- **melawan hukum**
- **dilakukan dengan kesalahan**
- **patut dipidana**

C. MEZGER

- Unsur-unsur tindak pidana:
- 1. ada perbuatan manusia
- 2. melawan hukum
- 3. dapat dipertanggungjawabkan
- 4. diancam dengan pidana

PANDANGAN DUALISTIS:

VOS

Unsur-unsur strafbaarfeit:

- Kelakuan manusia
- Diancam pidana dalam UU

• MOELJATNO

Unsur² perbuatan pidana:

- 🌸 perbuatan manusia
- 🌸 memenuhi rumusan dalam uu
- 🌸 bersifat melawan hukum.

TP DALAM RUU KUHP

- Pasal 12 ayat (1)
- Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

AD. 4

ASAS UNIVERSAL

- Peraturan HP Ind berlaku thd TP baik dilakukan di dlm negeri maupun LN, baik dilakukan oleh WNI maupun WNA untuk kepentingan hk seluruh dunia.....ps 4 sub 2 dan 4.